



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, Telp/Fax (0251) 338052
KOTA BOGOR – 16121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR: 000.8.3.2/17-Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota No 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).

MEMUTUSAN

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
 2. Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 3. Fasilitasi Bantuan Keuangan
 4. Monitoring dan Evaluasi RPJMD
 5. Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD
 6. Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektor Perangkat Daerah
 7. Fasilitasi Pengukuran Indeks
 8. Fasilitasi Inovasi Daerah
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NOMOR : 000.8.3.2/17-TAHUN 2024

Tanggal : 3 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

1. Jenis Pelayanan :

Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat permohonan pendampingan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
		2. Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan pendampingan penyusunan Rencana Strategis
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		3. Perangkat Daerah hadir dalam pembahasan dengan membawa Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah
		4. Bapperida Memberikan Masukan dan Saran terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah
		5. Perangkat Daerah menyusun perbaikan Rancangan Awal Rencana Strategis sesuai masukan dan saran Bapperida dan disampaikan kembali ke Bapperida dalam bentuk Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk di verifikasi
		6. Bapperida melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Strategis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan memberikan saran dan masukan apabila masih ada yg perlu di perbaiki, apabila tidak ada perbaikan Bapperida menyampaikan berita acara penyepakatan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk di tindaklanjuti menjadi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah

No.	Komponen	Uraian
		<p>7. Perangkat Daerah melakukan perbaikan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan saran dan masukan dari Bapperida dan menyampaikan kembali ke Bapperida dalam bentuk Rancangan Akhir Rencana Strategis. Bagi Perangkat Daerah yang tidak ada perbaikan, menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis sesuai dengan berita acara penyepakatan</p> <p>8. Bapperida memproses pengajuan reuiu APIP terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah</p> <p>9. Bapperida menyampaikan hasil Reuiu APIP terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai rekomendasi APIP</p> <p>10. Perangkat Daerah menyampaikan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai hasil rekomendasi APIP kepada Bapperida untuk di teruskan ke Inspektorat</p> <p>11. Bapperida menyampaikan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ke APIP untk di verifikasi kembali dan memperoleh berita acara hasil reuiu APIP</p> <p>12 Bapperida memproses Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah</p>
3	Waktu Pelayanan	4 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
		3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan rencana strategis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan pendampingan

2. Jenis Pelayanan :

Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat permohonan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
		2. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan pendampingan penyusunan Rencana Kerja
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		3. Perangkat Daerah hadir dalam pembahasan dengan membawa Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
		4. Bapperida Memberikan Masukan dan Saran terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
		5. Perangkat Daerah menyusun perbaikan Rancangan Awal Rencana Kerja sesuai masukan dan saran Bapperida dan disampaikan kembali ke Bapperida dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk di verifikasi
		6. Bapperida melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan memberikan saran dan masukan apabila masih ada yg perlu di perbaiki, apabila tidak ada perbaikan Bapperida menyampaikan berita acara penyepakatan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk di tindaklanjuti menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
		7. Perangkat Daerah melakukan perbaikan Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan saran dan masukan dari Bapperida dan menyampaikan kembali ke Bapperida dalam bentuk Rancangan Akhir Rencana Kerja. Bagi Perangkat Daerah yang tidak ada perbaikan, menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja sesuai dengan berita acara penyepakatan
		8. Bapperida memproses pengajuan reuiu APIP terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
		9. Bapperida menyampaikan hasil Reuiu APIP terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai rekomendasi APIP
		10. Perangkat Daerah menyampaikan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai hasil rekomendasi APIP kepada Bapperida untuk di teruskan ke Inspektorat
		11. Bapperida menyampaikan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ke APIP

No.	Komponen	Uraian
		<p>untuk di verifikasi kembali dan memperoleh berita acara hasil reviu APIP</p> <p>12. Bapperida memproses Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah</p>
3	Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan rencana kerja
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan pendampingan

3. Jenis Pelayanan :

Fasilitasi Bantuan Keuangan

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat permohonan bantuan keuangan Perangkat Daerah
		2. Proposal pengajuan bantuan keuangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan
		2. Bapperida melaksanakan verifikasi proposal
		3. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		4. Perangkat Daerah hadir dalam pembahasan dengan membawa data persyaratan pengajuan bantuan keuangan
		5. Perangkat Daerah melakukan input usulan melalui aplikasi
		6. Bapperida melaksanakan verifikasi dan validasi proposal pada aplikasi
		7. Bapperida menyampaikan surat usulan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kementerian/Lembaga
		8. Bapperida bersama Perangkat daerah melakukan Asistensi kepada Pemerintah Provinsi/Kementerian/Lembaga
		9. Laporan Usulan Bantuan Keuangan
3	Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Usulan Bantuan Keuangan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
		2. Melalui Tlp (0251) 8338052
		3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id
		4. Email : bapperida@kotabogor.go.id
		5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan rencana kerja
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan pendampingan

4. Jenis Pelayanan :

Monitoring dan Evaluasi RPJMD

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat Bapperida untuk pelaporan RPJMD
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan surat penyampaian laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		3. Perangkat Daerah Hadir dalam pembahasan dengan membawa Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD
		4. Bapperida Melakukan verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD dan meminta data dukung yang di perlukan untuk Monitoring dan Evaluasi RPJMD dan memberikan saran dan masukan apabila perlu ada dilakukan perbaikan
		5. Perangkat Daerah memperbaiki Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD sesuai masukan dan saran Bapperida dan di sampaikan kembali ke Bapperida untuk di veirifikasi
		6. Bapperida melakukan verifikasi terhadap perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD yg disampaikan oleh Perangkat Daerah
		7. Apabila laporan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan, Bapperida melakukan rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi seluruh Perangkat Daerah untuk menjadi Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi RPJMD tingkat Kota Bogor
3	Waktu Pelayanan	2 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kota Bogor
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
		2. Melalui Tlp (0251) 8338052
		3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id
		4. Email : bapperida@kotabogor.go.id
		5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Monitoring dan Evaluasi RPJMD
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan asistensi

5. Jenis Pelayanan :

Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat Bapperida untuk pelaporan Tiwulan RKPD
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permohonan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		3. Perangkat Daerah Hadir dalam pembahasan dengan membawa Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD
		4. Bapperida Melakukan verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD dan meminta data dukung yang di perlukan untuk Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD dan memberikan saran dan masukan apabila perlu ada dilakukan perbaikan
		5. Perangkat Daerah memperbaiki Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD sesuai masukan dan saran Bapperida dan di sampaikan kembali ke Bapperida untuk di veirifikasi
		6. Bapperida melakukan verifikasi terhadap perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD yg disampaikan oleh Perangkat Daerah
		7. Apabila laporan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan, Bapperida melakukan rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi seluruh Perangkat Daerah untuk menjadi Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi RKPD tingkat Kota Bogor
3	Waktu Pelayanan	1 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD Kota Bogor

6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor
---	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Monitoring dan Evaluasi Tiwulan RKPD
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan asistensi

6. Jenis Pelayanan :

Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat Bapperida untuk pelaporan Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permohonan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan
		3. Perangkat Daerah Hadir dalam pembahasan dengan membawa Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah
		4. Bapperida Melakukan verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah dan meminta data dukung yang di perlukan untuk Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah dan memberikan saran dan masukan apabila perlu ada dilakukan perbaikan
		5. Perangkat Daerah memperbaiki Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah sesuai masukan dan saran Bapperida dan di sampaikan kembali ke Bapperida untuk di veirifikasi
		6. Perangkat Daerah memperbaiki Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral Perangkat Daerah sesuai masukan dan saran Bapperida dan di sampaikan kembali ke Bapperida untuk di veirifikasi
		7. apabila laporan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan, Bapperida melakukan rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi seluruh Perangkat Daerah untuk menjadi Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral tingkat Kota Bogor
3	Waktu Pelayanan	1 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral tingkat Kota Bogor
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

No.	Komponen	Uraian
		2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Monitoring dan Evaluasi Tiwulan Perencanaan Sektoral
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan asistensi

7. Jenis Pelayanan :

Fasilitas Pengukuran Indeks

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian Surat Pengukuran Indeks oleh Perangkat Daerah dari Kementrian/Lembaga terkait
		2. Pemberitahuan Surat Pengukuran Indeks oleh Perangkat Daerah dari Bapperida Kepada Perangkat Daerah
		3. Ketersediaan Data Sesuai Indikator Masing-masing Indeks
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Bapperida menyampaikan Informasi Pengukuran Indeks melalui Surat
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Evaluasi Hasil Pengukuran Tahun Sebelumnya, dilanjutkan dengan Inventarisir Data, Mengadakan Bimtek, Melakukan Verifikasi dan Validasi Data, Coaching Clinic Pengukuran Indeks
		3. Bapperida Melakukan Penginputan Data Hasil Verifikasi dan Validasi dari Perangkat Daerah
		4. Draft Laporan Data Pengukuran Indeks
3	Waktu Pelayanan	3 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Laporan Data Pengukuran Indeks
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		3. Permendagri No. 19 Tahun 2020, tentang PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		4. Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
		5. Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan
		6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Perencana Ahli Muda/Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai verifikasi dan validasi data
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan fasilitasi

8. Jenis Pelayanan :

Fasilitas Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat permohonan Fasilitas Inovasi oleh Perangkat Daerah
		2. Ada Personil Yang Bertanggungjawab Atas Usulan Inovasi
		3. Rancang Bangun Inovasi
		4. Kelengkapan Data Inovasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan kelengkapan data inovasi melalui surat
		2. Bapperida mengundang Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pembahasan melakukan verifikasi dan validasi data
		3. Bapperida membuat laporan hasil verifikasi dan validasi
		6. Laporan kelengkapan data inovasi
3	Waktu Pelayanan	3 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Laporan kelengkapan data inovasi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Melalui Tlp (0251) 8338052 3. Website : https://bapperida.kotabogor.go.id 4. Email : bapperida@kotabogor.go.id 5. Instagram : @bapperida.kotabogor

B. Komponen Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Unit Penyelenggara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Uraian
		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah
		Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
		Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Perencana Ahli Muda/Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai verifikasi dan validasi data
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan fasilitasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR



BAPPEDA
Rudy Mashudi, S.T., M.P.
 * Pembina Tingkat I
 NIP. 197707062006041018
 KOTA BOGOR